

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KOTA LAYAK ANAK OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA PEKANBARU

Muhammad Syukri, Panca Satyo Prihatin

Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Islam Riau, Jl. Kaharuddin Nasution No. 13 Perhentian Marpoyan, Pekanbaru,
Indonesia 90221
Email : muhammadsyukri@student.uir.ac.id

Abstrak

Dalam rangka mendukung keberhasilan undang-undang tentang perlindungan anak tersebut, pemerintah melaksanakan pembangunan program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di wilayah Indonesia. Berdasarkan pengembangan program kabupaten/kota layak anak yang dilaksanakan di kota Pekanbaru untuk masalah perlindungan anak masih tergolong rendah, hal ini dikarenakan kota Pekanbaru merupakan salah satu kota besar yang mengalami perubahan dan perkembangan yang pesat di pulau Sumatera, sehingga perkembangan kota Pekanbaru menjadikan kota ini mengalami kemajuan yang menarik siapa saja untuk datang mencari kehidupan dan penghidupan di Kota ini. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan program kota layak anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru serta faktor penghambatnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, kuesioner dan dokumentasi. *Key informan* ini adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru. Sedangkan informan dalam penelitian ini adalah Kabid DP3A, Kabid BAPPEDA, Ketua P2TP2A dan Forum anak Kota Pekanbaru. Hasil penelitian dapat disimpulkan Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan penulis, untuk implementasi program kota layak anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru yang sudah terbentuk dan terlaksana dikota Pekanbaru dikatakan kurang terimplementasi. Hal ini dikarenakan masih banyaknya jumlah kasus yang ditemukan dikota Pekanbaru yaitu di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai wadah yang menangani masalah pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan pada perempuan dan anak.

Kata Kunci : *Implementasi, Kebijakan, Program Kota Layak Anak*

Abstract

In order to support the success of the law on child protection, the government is implementing the development of the Child Friendly Regency/City (KLA) program in Indonesia. Based on the development of child-friendly district/city programs implemented in the city of Pekanbaru, child protection issues are still relatively low, this is because the city of Pekanbaru is one of the big cities that is experiencing rapid change and development on the island of Sumatra, so the development of the city of Pekanbaru makes this city experience progress that attracts anyone to come to seek life and livelihood in this city. The aim of this research is to determine the implementation of the child-friendly city program policy by the Pekanbaru City Women's and Children's Empowerment Service and the inhibiting factors.

The research method used is a quantitative descriptive method with data collection through interviews, observation, questionnaires and documentation. This key informant is the Head of the Pekanbaru City Women's and Children's Empowerment Service. Meanwhile, the informants in this research were the Head of DP3A, Head of BAPPEDA, Chair of P2TP2A and the Pekanbaru City Children's Forum. The results of the research can be concluded. Based on the results of the research and analysis carried out by the author, the implementation of the child-friendly city program at the Pekanbaru City Women's Empowerment and Child Protection Service which has been formed and implemented in Pekanbaru city is said to be poorly implemented. This is because there are still a large number of cases found in the city of Pekanbaru, namely in the women's empowerment and child protection service as a forum that handles the problem of preventing and dealing with acts of violence against women and children.

Keywords: *Implementation, Policy, Child Friendly City Program*

PENDAHULUAN

Dalam hak asasi manusia, anak termasuk yang harus dilindungi, karena hak asasi berlaku bagi semua manusia tanpa membedakan ras, kepercayaan, suku, bangsa dan fungsinya untuk menegakkan kebebasan dan keadilan. Untuk melindungi hak setiap anak, PBB telah meratifikasi Konvensi Hak Anak untuk memberikan perlindungan dan penegakan hak-hak anak diseluruh dunia. Dalam perjanjian ini diatur bahwa setiap anak dapat tumbuh sehat, bersekolah, dilindungi, didengar pendapatnya, dan diperlakukan secara adil.

Berdasarkan paradigma tersebut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah berlaku selama 12 (dua belas) tahun akhirnya diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menekankan pentingnya sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, khususnya kejahatan seksual yang bertujuan untuk menimbulkan efek jera, serta mendorong langkah-langkah konkrit untuk memulihkan kehidupan fisik, psikis dan sosial anak.

Berdasarkan pengembangan program kabupaten/kota layak anak yang dilaksanakan di kota Pekanbaru untuk

masalah perlindungan anak masih tergolong rendah, hal ini dikarenakan kota Pekanbaru merupakan salah satu kota besar yang mengalami perubahan dan perkembangan yang pesat di pulau Sumatera, sehingga perkembangan kota Pekanbaru menjadikan kota ini mengalami kemajuan yang menarik siapa saja untuk datang mencari kehidupan dan penghidupan di Kota ini. Kemajuan yang telah dilakukan Kota Pekanbaru dalam meningkatkan perekonomian tentunya menimbulkan masalah. Masalah-masalah tersebut antara lain meningkatnya jumlah penduduk perkotaan dan masalah perlindungan perempuan dan anak.

Untuk membantu pengkajian perlindungan anak di Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) bersama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) telah mengembangkan tiga indeks, yaitu Indeks Perlindungan Anak (IPA), Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA), dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA).

Agar pelaksanaan program kabupaten/kota layak anak di Kota Pekanbaru dapat terlaksana, maka ditetapkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru sebagai instansi pemerintah

yang menyelenggarakan program KLA. Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) kepala dinas bertanggung jawab kepada walikotamelalui sekretaris daerah.

Adapun untuk membantu kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru dalam memberikan perlindungan kepada anak, maka dibentuk Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak atau UPT PPA yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam menyelenggarakan pemerintahan urusan di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan anak di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Tugas UPT PPA adalah melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam rangka memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak yang mengalami permasalahan kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan permasalahan lainnya. Adapun fungsi UPT PPA yaitu sebagai pusat pelayanan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mudah dijangkau, dan aman serta bekerjasama dengan Mitra Kerja Peduli Perempuan dan Anak dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. anak- anak.

Data kasus pelanggaran hak anak di kota Pekanbaru tahun 2022-2023. Terlihat kasus terbanyak terjadi pada tahun 2023 yaitu 101 kasus, dimana kasus tertinggi adalah kejahatan seksual yaitu 32 kasus. Selain kejahatan seksual, terdapat beberapa kasus tertinggi pada tahun 2023 yaitu 21 kasus penelantaran, 18 kasus hak asuh anak, 9 kasus kekerasan fisik, 7 kasus anak berhadapan dengan hukum, dan 7 kasus hak anak. Sedangkan untuk kasus terendah pada tahun 2023 yaitu 4 kasus perlakuan salah, 2 kasus perilaku menyimpang, dan 1 kasus tppo. Meski jumlah pelanggaran kasus pada tahun 2022 dan 2023 berbeda, namun pelanggaran terbanyak terjadi di

Tampan. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk Tampan yang begitu ramai sehingga kecamatan tersebut selalu menjadi kecamatan dengan kasus terbanyak di kota Pekanbaru.

Hal ini menunjukkan masih adanya kendala/permasalahan dalam mengimplementasikan kebijakan program Kota Layak Anak (KLA) di Kota Pekanbaru, yaitu sebagai berikut: Tingginya kasus pelanggaran hak anak yang terjadi di kota Pekanbaru dapat dilihat dari laporan yang masuk di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kurangnya pelaksanaan sosialisasi terkait perlindungan anak seperti sosialisasi mobil perlindungan, rumah aman dan call center 24 jam sehingga pelaksanaan perlindungan anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak belum maksimal terlaksana dikota Pekanbaru. Kurangnya anggaran yang diberikan oleh pemerintah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), sehingga proses pencegahan dan penanggulangan untuk perlindungan anak tidak terlaksana dengan baik.

STUDI KEPUSTAKAAN

1. Konsep Ilmu Pemerintahan

C.F. Strong dalam Syafiie (2010:22) menjelaskan bahwa pemerintahan dalam arti luas adalah mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan negara, kedalam dan keluar. Oleh karenanitu, pertama, harus mempunyai kekuatan militer atau kekuatan untuk mengendalikan angkatan perang, yang kedua, harus mempunyai kekuatan legislatif atau dalam arti pembuatan undang-undang yang ketiga harus mempunyai kekuatan finansial atau kemampuan untuk mencukupi atau memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan menurut Lver (dalam Syafiie, 2010:22) mengatakan

bahwa pemerintahan itu adalah orang-orang yang mempunyai kekuasaan.

Sedangkan menurut Wilson (dalam Syafiie, 2010:23) Mengatakan pemerintah dalam akhir uraiannya, adalah suatu pengorganisasian kekuatan, tidak sekelompok orang dari sekian banyak kelompok orang yang di persiapkan oleh suatu oragnisasi untuk mewujudkan maksud dan tujuan bersama mereka, dengan hal-hal yang memberikan keterangan bagi urusan-urusan umum kemasyarakatan.

Rosenthal (dalam Syafiie, 2007 :37) mendefinisikan ilmu pemerintahan adalah ilmu yang menggeluti studi tentang kinerja internal dan eksternal dari strktur-struktur dan proses-proses pemerintahan umum.Sedangkan menurut Brasz (dalam Syafiie, 2007:35) berbendapat ilmu pemerintahan dapat di artikan sebagian ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga/dinas pemerintahan umum itu susun dan di fungsikan, baik secarta internal maupun keluar terhadap para warganya.

Kencana Syafiie (2007 : 20). Pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karna berapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkait serta dengan karismatik menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan dikatakan sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan, adalah karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat, dipelajari dan diajarkan, memiliki objek, baik objek materia maupun forma, universal sifatnya, sistematis serta spesifik (khas).

2. Konsep Pemerintahan

Menurut Ndraha (2005:36) pemerintahan adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan pemerintah adalah

proses pemenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat.

Apabila ditinjau dari segi pemerintah, pemerintah berasal dari kata pemerintah, yang sedikit kata “perintah” tersebut memiliki empat unsur yaitu ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang di perintah memiliki ketaatan Syafi’i (2005:20).

Menurut Sedarmayanti (2003:35) pemerintahan atau *government* adalah lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian atau negara kota dan sebagainya, sedangkan kepemimpinan adalah tidak dari penyelenggaraan pemerintahan.

Sedangkan menurut Ndraha (2003:5) mengatakan bahwa pemerintahan adalah suatu sistem multiproses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan tertentu yang di perintah akan jasa publik dan pelayanan sipil, sedangkan pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan kewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap anggota melalui hubungan pemerintah.

3. Konsep Pemerintahan Daerah

Pemerintah Daerah diatur dalam UU No. 5 Tahun 1974 Pemerintah daerah adalah pemerintah yang dijalankan menurut hubungan pemerintahan yang dijalankan menurut hubungan pemerintahan yang dibuat atau diciptakan dengan menggunakan teknis desentralisasi, teknis ini lazim disebut asas desentralisas. Menurut pasal 1 huruf b UU No. 5 Tahun 1974 tersebut, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya sendiri. Sedangkan dalam konteks otonomi daerah, dalam pasal 57 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyelenggarakan pemerintah

daerah provinsi dan kabupaten kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah dengan berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan adanya ketetapan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut maka ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai dasar hukum untuk mengatur tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintahan Daerah sebagai satuan Pemerintah Nasional. Dalam pemerintahan daerah terdapat otonomi daerah yang mana sebagai berikut:

4. Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah kegiatan yang kompleks dengan begitu banyak faktor mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi/pelaksanaan kebijakan Edward III (dalam Subarsono, 2008:90). Menurut Edward III (dalam Subarsono, 2008:90) bahwa yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan meliputi:

1. Komunikasi
Komunikasi adalah hubungan antar pembuat kebijakan atau program dengan pelaksanaan kebijakan, dan yang terpenting adalah hubungan antara pelaksanaan program dengan kelompok sasaran program.
2. Sumber daya adalah jumlah tenaga pelaksana yang akan memberikan penyuluhan terhadap program dan pembinaan kepada kelompok sasaran agar melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang diharapkan oleh tujuan program.
3. Disposisi adalah suatu sikap pelaksana untuk mau atau niat untuk menerima atau menolak, atau motivasi para pelaksana untuk melaksanakan program.
4. Struktur birokrasi adalah program yang diserahkan oleh kelompok sasaran sesuai dengan kebutuhan

dan tuntutan mempunyai manfaat atau jangka pendek yang berkesinambung, maka akan mendapat dukungan yang besar dari kelompok sasaran.

Berdasarkan pandangan Edward III diatas, dapat disimpulkan bahwa setelah kebijakan dirumuskan, maka langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan kebijakan tersebut yang dijabarkan dalam produk-produk hukum atau instusi-instisu yang bertujuan untuk mengatasi masalah yang dihadapi.

6. Konsep Kebijakan Publik

Menurut Nugroho (2008:55) kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan.

Kebijakan adalah suatu usaha untuk memproses nilai pemerintahan yang bersumber pada kearifan pemerintah dan mengikat secara formal, etika dan moral diarahkan guna menepati pertanggung jawaban pemerintahan dalam lingkungan pemerintahan (Ndraha, 2005:498)

Sedangkan Menurut Indiahono (dalam skripsi Nurjanah 2014:18) kebijakan publik dalam kerangka substansif adalah segala aktifitas yang dilakukan oleh pemerintah untuk memecahkan masalah publik yang dihadapi Kebijakan publik yang diarahkan untuk memecahkan permasalahan publik dan memenuhi kepentingan dan penyelenggaraan-penyelenggaraan urusan publik.

7. Konsep Program

Program adalah unsur pertama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan. Sebuah program dapat dikatakan berhasil atau baik apabila ada manfaatnya atau pengaruh yang positif bagi masyarakat.

Menurut Nawawi (2007:174) program adalah kumpulan

kegiatan-kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat, atau yang merupakan partisipatif aktif masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Karding (2008:33) bahwa program dapat diartikan bahwa program dapat diartikan menjadi dua istilah yaitu program dalam arti khusus dan program dalam arti umum. Pengertian secara umum dapat diartikan bahwa program adalah sebuah bentuk rencana apa yang dilakukan. Apabila “program” ini dikaitkan dengan evaluasi program maka didefinisikan sebagai unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu metode penelitian analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dimana melakukan penelitian langsung ke Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru agar mendapat permasalahan yang ada berdasarkan fakta yang bersifat actual pada saat meneliti dengan menggunakan tipe penelitian survey deskriptif dengan wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai alat untuk mengumpulkan data.

Metode penelitian kualitatif Menurut Sugiyono (2018 : 9) Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data

bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Lokasi penelitian ini dilaksanakan pada kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru, di Jalan Sudirman No. 103 Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru karena yang memiliki andil dan wewenang dalam pelaksanaan program perlindungan anak di Kota Pekanbaru.

Key informan ini adalah : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru. Dalam penelitian ini mereka dijadikan sebagai *key informan*. Sedangkan informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di DP3A Kota Pekanbaru, Kasi Perlindungan Khusus Anak, Seksi Perlindungan Khusus Anak DP3A Kota Pekanbaru, Seksi Pemenuhan Hak Anak DP3A Kota Pekanbaru, Kepala UPT PPA Kota Pekanbaru, Forum perlindungan anak Kota Pekanbaru dan Orangtua Anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut ini akan dijelaskan hasil tanggapan informan terhadap indikator-indikator penelitian diatas. Dalam penelitian ini, peneliti telah melaksanakan wawancara kepada 11 orang yang telah ditetapkan. Pertanyaan yang akan diberikan kepada informan semuanya sama yaitu sesuai dengan judul penelitian.

1. Komunikasi

Untuk komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana terdiri dari dua item penilaian yaitu: komunikasi antar organisasi yang terbentuk dan koordinasi antar organisasi dalam implementasi program.

a. Komunikasi antar organisasi yang terbentuk

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis penulis, komunikasi yang terbentuk antara dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan masyarakat yaitu melalui perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM). Komunikasi yang terbentuk ini merupakan kebutuhan dalam upaya pengembangan program kota layak anak dikota Pekanbaru. Komunikasi yang terjalin tentunya akan menciptakan sebuah hubungan sehingga permasalahan yang terjadi pada anak dapat diselesaikan dengan komunikasi timbal balik atau dua arah. Dari komunikasi yang terbentuk melalui perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat akan menimbulkan kesadaran dari masyarakat sendiri untuk melakukan upaya pencegahan yang membangun agar terjadi perubahan pemahaman, sikap dan perilaku yang memberikan perlindungan kepada anak.

Dari hasil observasi penulis dilapangan, untuk komunikasi yang terbentuk antara dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat masih ditemukan hambatan. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi terkait perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat ke masyarakat sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui apa itu perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat dan bagaimana cara kerjanya. Selain itu juga masih kurangnya komunikasi dari pihak dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terkait permasalahan anak yang membutuhkan perlindungan sehingga perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat yang merupakan wadah dari masyarakat untuk masyarakat tidak 96 berperan aktif dalam membantu mengatasi permasalahan anak karena kurangnya terbukaan dari pihak dinas pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak kota Pekanbaru tersebut.

b. Koordinasi antar organisasi dalam implementasi program

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis penulis, koordinasi yang telah dilakukan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu dengan mengundang lembaga swadaya masyarakat untuk ikut serta membantu memberikan perlindungan kepada anak dalam pelaksanaan program KLA. Keterlibatan lembaga swadaya masyarakat kurang lebih sama dengan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat yaitu ingin sama-sama melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan program kota layak anak di kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan, keterlibatan lembaga swadaya masyarakat dan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat akan membantu mengatasi permasalahan yang terjadi pada anak sehingga anak akan mendapatkan hak nya yaitu diberikan perlindungan dalam segala hak. Semakin banyak lembaga swadaya masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan program kota layak anak ini maka akan semakin cepat pemenuhan dan perlindungan anak. Dari koordinasi yang telah terbentuk akan menciptakan rasa kepedulian bagi masyarakat mengenai permasalahan yang dihadapi anak pada saat ini khususnya dikota Pekanbaru.

2. Sumberdaya

Untuk perlindungan anak dalam Program KLA, dibentuk Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sebagai pusat kegiatan terpadu yang memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kota Pekanbaru. Untuk pelaksanaan sumberdaya terdiri dari tiga item penilaian yaitu: ketersediaan SDM, ketersediaan sarana dan prasarana, dan ketersediaan anggaran program.

a. Ketersediaan SDM

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis penulis, untuk sumberdaya manusia yang terlibat dalam program KLA sudah ada akan tetapi tidak semuanya berperan, hal ini dikarenakan masih kurangnya tanggungjawab bersama untuk menyelesaikan permasalahan anak sehingga permasalahan anak di kota Pekanbaru menjadi menumpuk. Permasalahan anak terus terjadi dikarenakan kurangnya kesadaran orangtua, masyarakat, lingkungan dan pemerintah terkait kebutuhan anak sehingga anak terus mendapatkan kekerasan dari lingkungan tempat tinggalnya.

Berdasarkan hasil observasi penulis, contoh untuk masalah pemenuhan hak anak yang terlibat tidak hanya dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak akan tetapi dinas kependudukan dan catatan sipil, dinas kesehatan, dinas pendidikan, dinas sosial dan dinas lainnya juga terlibat. Dalam pemenuhan hak anak tersebut setiap dinas yang terlibat memiliki peran dan tanggungjawab masing-masing sehingga pemenuhan hak anak dapat terlaksana.

b. Ketersediaan anggaran program

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis penulis, untuk anggaran pelaksanaan program kota layak anak yaitu melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kota Pekanbaru. Anggaran ini diberikan 1 tahun sekali, dengan memperhatikan berbagai persoalan yang terjadi di kota Pekanbaru khususnya yang terjadi 2 tahun belakangan ini. Jika diperhatikan kembali anggaran untuk tahun ini tentu meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya hanya saja untuk pelaksanaan program kota layak anak ditahun 2024 masih sangat kurang.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan, untuk anggaran yang diberikan oleh pemerintah melalui Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dirasa masih kurang karena semua hal yang dilakukan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota Pekanbaru membutuhkan dana, seperti dana untuk penyaluran program kepada masyarakat, dana untuk membuat tempat pengaduan dan dana untuk fasilitas perlindungan anak. Anggaran dana yang telah tersalurkan melalui anggaran pendapatan belanja daerah merupakan bentuk respon pemerintah terkait keadaan anak di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang merupakan wadah yang menangani permasalahan anak yang terjadi di kota Pekanbaru. Setiap sumberdaya manusia dan anggaran yang terbentuk saling berdampingan, karena tidak mungkin sumberdaya yang dihasilkan berkualitas tetapi anggarannya tidak mencukupi. Itu sebabnya antara sumberdaya manusia dan anggaran harus diperhatikan karena keduanya merupakan komponen penting bagi keberhasilan program yang akan dilaksanakan.

c. Ketersediaan sarana dan prasarana program

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis penulis, untuk sarana dan prasarana perlindungan anak dalam program Kota Layak Anak sudah ada seperti mobil perlindungan, rumah aman dan call center 24 jam. Semua sarana dan prasarana dalam perlindungan anak merupakan jawaban dari kebutuhan masyarakat terhadap permasalahan yang dihadapi oleh perempuan dan anak di kota Pekanbaru. Sarana dan prasarana perlindungan anak akan berfungsi untuk membantu mempercepat perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan yang membutuhkan perlindungan. Perlindungan ini diberikan sebagai wujud nyata hadirnya pemerintah ditengah-tengah masyarakat yang membutuhkan keadilan dan perlindungan.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan, untuk sarana rumah aman

akan digunakan sebagai tempat tinggal sementara bagi perempuan dan anak korban kekerasan untuk mendapatkan perlindungan. Rumah aman bersifat rahasia dan berfungsi sebagai tempat pemulihan fisik dan psikis sesuai dengan standar yang berlaku. Rumah aman dirancang untuk pengawasan dan perawatan sehingga korban merasa aman dan terlindungi. Dalam rangka menghilangkan trauma pada anak, rumah aman akan melakukan kegiatan positif dan edukatif bagi anak seperti menggambar, bernyanyi, melukis dan kegiatan seni lainnya yang bertujuan agar anak merasa senang dan tidak tertekan dengan keadaan yang dialaminya. Pihakpihak yang terlibat dalam rumah aman tidak hanya polisi dan petugas keamanan akan tetapi juga psikolog klinis, dan konselor.

3. Disposisi

Untuk sikap atau kecenderungan para pelaksana terdiri dari dua item penilaian yaitu: adanya dukungan agen pelaksana, dan adanya sosialisasi program.

a. Adanya dukungan agen pelaksana

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis penulis, pelaksanaan program kota layak anak di kota Pekanbaru sudah didukung oleh pemerintah kota, hal ini dapat dilihat dari adanya Peraturan Daerah (Perda) tentang penyelenggaraan kota layak anak di kota Pekanbaru yaitu Perda Nomor 7 Tahun 2019. Isi dari Perda tersebut yaitu menjelaskan bahwa pemerintah daerah akan melibatkan perwakilan anak, DPRD, pengadilan, dunia usaha, tokoh agama, masyarakat dan media massa dalam pelaksanaan program kota layak anak di kota Pekanbaru sehingga akan mempercepat proses perlindungan anak dalam program KLA.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan, penyelenggaraan perda Nomor 7 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan kota layak anak di kota Pekanbaru memang masih tergolong baru akan tetapi

pemerintah sebagai agen pelaksana sudah menunjukkan keseriusan dalam pelaksanaan program kota layak anak ini terlihat dari isi perda yang sudah disebutkan diatas, selain itu pemerintah juga sudah berupaya melibatkan diri dalam pelaksanaan fasilitas dalam perlindungan anak. Pemerintah sebagai agen pelaksana sudah menunjukkan dukungan terkait program kota layak anak dalam hal melindungi dan memberikan pemenuhan hak untuk tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan bangsa. Sehingga dengan adanya dukungan dari pemerintah ini pelaksanaan program kota layak anak yang sudah berjalan di kota Pekanbaru dapat lebih maksimal terlaksana guna mengurangi kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak dikota Pekanbaru.

b. Adanya sosialisasi program

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis penulis, sosialisasi untuk program KLA ini berbeda-beda karena dalam program ini terdiri dari 5 klaster yaitu: klaster (1) hak dan kebebasan sipil; klaster (2) lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; klaster (3) kesehatan dan kesejahteraan dasar; klaster (4) pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan klaster (5) perlindungan khusus. Dari setiap klaster memiliki peranannya masing-masing dalam mendukung terlaksananya program kota layak anak yang diselenggarakan oleh dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota Pekanbaru, sehingga untuk sosialisasi yang diberikan pun juga akan berbeda-beda meskipun demikian tetap tujuan utama dari program ini yaitu menciptakan lingkungan yang aman bagi tumbuh kembang anak.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan, meskipun dalam pelaksanaan sosialisasi dari setiap klaster berbeda-beda akan tetapi untuk pencegahan dan penanggulangan masalah yang terjadi pada perempuan dan anak tetap akan di pegang

oleh dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Ketika terjadi eksploitasi anak yang menanganinya harus bidang klaster 5, hal ini dikarenakan klaster 5 memiliki peran yaitu memberikan perlindungan khusus pada anak. Untuk sosialisasi yang diberikan pada klaster 5 yaitu perlindungan khusus pada anak mulai dengan cara penyebaran brosur ke masyarakat, memberitahu tentang fungsi keberadaan mobil perlindungan, fungsi rumah aman dan fungsi call center 24 jam guna mempercepat proses sosialisasi. Selain itu untuk pengaduan/pelaporan dari masyarakat tidak akan dipungut biaya atau gratis sehingga masyarakat tidak perlu takut atau khawatir untuk melakukan pelaporan karena semua pelaporan yang diajukan akan dijamin keamanannya untuk ditindak lanjuti.

4. Struktur Birokrasi

Untuk karakteristik agen pelaksana terdiri dari tiga item yang dinilai yaitu: pembentukan unit perlindungan, tupoksi agen pelaksana dan pelaksanaan sesuai SOP.

a. Pembentukan unit perlindungan

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis penulis, pembentukan unit perlindungan anak sudah berjalan sekitar 4 tahun. Pembentukan unit pelaksana ini bertujuan sebagai sarana pelayanan perlindungan perempuan dan anak yang dibentuk pemerintah daerah berbasis masyarakat sehingga struktur pengurusannya sesuai dengan prioritas kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh perempuan dan anak. Pembentukan unit perlindungan ini akan membantu kinerja dari dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota Pekanbaru khususnya terkait masalah pemenuhan hak-hak anak dan masalah perlindungan anak.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan, untuk fungsi UPT PPA yaitu

sebagai pusat layanan penanganan korban kekerasan yang mudah dijangkau dan aman serta peduli terhadap perempuan dan anak yang mengalami kasus kekerasan. Untuk layanan yang diberikan UPT PPA yaitu pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, tempat tinggal sementara, mediasi dan pendampingan korban.

b. Tupoksi agen pelaksana

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis penulis, tupoksi yang telah terbentuk akan memperkuat peran dari setiap agen pelaksana sehingga meminimalisir penyimpangan tupoksi dari pekerjaan yang dilakukan. Tupoksi pekerjaan yang terbentuk juga merupakan tanggung jawab dari setiap agen pelaksana sehingga setiap agen pelaksana dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Jika pelaksanaan tupoksi tidak sesuai dengan tugas dan fungsi pekerjaannya maka akan menyebabkan kecacatan pada program yang dijalankan karena keberadaan agen pelaksana yang memiliki tupoksi sesuai dengan pekerjaannya cenderung bekerja secara tertata, efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan, pelaksanaan tupoksi merupakan cerminan dari terlaksananya sebuah kebijakan program, karena jika setiap agen pelaksana kebijakan melakukan tupoksinya sesuai dengan tanggung jawab yang dimiliki maka hasil dari program kebijakan akan menunjukkan hasil yang bagus namun sebaliknya jika agen pelaksana tidak dapat menjalankan tupoksinya dengan baik maka bisa dipastikan program kebijakan yang dijalankan akan berantakan. Hal seperti ini harus mendapatkan perhatian khusus bagi pemimpin agar bisa menempatkan seseorang sesuai dengan bidang atau keahliannya masing-masing sehingga tupoksi yang dieban juga akan berjalan sesuai dengan tujuan program yang diinginkan.

c. Pelaksanaan sesuai SOP

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis penulis, program KLA yang telah terlaksana di kota Pekanbaru sudah berjalan sesuai standar operasional prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota Pekanbaru. Hal ini dapat dilihat dari isi SOP yang merupakan prosedur baku, karena jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidak-jelasan, ketidak-serasian, ketidak-transparan, ketidaklancaran dan ketidak-tepatan dalam pelayanan penanganan pengaduan korban tindak kekerasan. Selain itu pelaksanaan program yang sesuai dengan SOP akan menandakan bahwa program kebijakan yang dilakukan sudah sesuai dengan arahan dan perintah yang diberikan oleh pemerintah sehingga setiap pencapaian dan penurunan program akan mudah dikenali karena sudah sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku.

Dari hasil observasi yang telah peneliti lakukan, untuk indikator karakteristik agen pelaksana dalam program KLA dikatakan sudah “terimplementasi”. Hal ini dikarenakan semua sub item dalam indikator sudah terlaksana seperti sudah adanya pembentukan unit perlindungan, adanya hasil yang ingin dicapai, adanya tupoksi agen pelaksana, dan adanya SOP kebijakan. Untuk unit pelaksana perlindungan anak sudah dibentuk sesuai dengan Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yaitu Nomor 4 tahun 2018. Untuk hasil yang ingin dicapai dalam program kota layak anak ini yaitu menciptakan lingkungan yang aman bagi anak untuk tumbuh, berkembang dan berpartisipasi aktif sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan di lingkungan masyarakat untuk bebas berpendapat, memperoleh kesehatan, pendidikan, sosial, budaya dan ekonomi tanpa ada kekerasan atau diskriminasi didalamnya. Dan untuk pelaksanaan tupoksi sudah sesuai dengan

tanggung jawab yang dimiliki setiap agen pelaksana dalam menjalankan program kota layak anak di kota Pekanbaru.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan penulis, maka diperoleh kesimpulan antara lain :

1. Implementasi program kota layak anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru yang sudah terbentuk dan terlaksana di Kota Pekanbaru dikatakan kurang terimplementasi. Hal ini dikarenakan masih banyaknya jumlah kasus yang ditemukan di Kota Pekanbaru yaitu di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai wadah yang menangani masalah pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan pada perempuan dan anak.
2. Hambatan dalam Implementasi program kota layak anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru yaitu kurangnya komitmen pelaksana dalam kebijakan dan kurangnya komunikasi dalam proses penyampaian informasi antara pelaksana kebijakan dengan target sasaran

B. Saran

Adapun saran yang peneliti sampaikan mengenai Implementasi Program Kota Layak Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru (Studi Pada Perlindungan Anak) adalah sebagai berikut :

1. Untuk komitmen pelaksana dalam kebijakan sebaiknya ditingkatkan dengan cara memperkuat hubungan kerjasama yang terbentuk seperti dengan pemberian reward prestasi atas pencapaian kinerja. Pemberian reward ini bertujuan untuk menumbuhkan semangat baru bagi pelaksana kebijakan

- sehingga pelaksana kebijakan akan melakukan kinerjanya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.
2. Untuk komunikasi dalam penyampaian informasi antara pelaksana kebijakan dengan target sasaran sebaiknya diperbaiki dengan cara memperbanyak pelaksanaan sosialisasi terkait fasilitas perlindungan anak seperti penyebaran brosur tentang perlindungan anak seperti mobil perlindungan, rumah aman dan call center 24 jam; penyebaran link media sosial yang digunakan dalam program dan penyebaran peran dan fungsi dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kepada masyarakat, sekolah, rumah sakit, dan tempat-tempat lainnya.

Angeles: University of California Press

- Tangkilisan, Hessel Nogi S. Drs. 2003. *Kebijakan Publik Yang Membumi*. Lukman Offset & YPAPI. Yogyakarta.
- Van Meter, D.S. and Van Horn, C.E. 1975. *The Policy Implementation Process : A Conceptual framework.* Administration And Society. February
- Wahab, Solichin Abdul. 2004. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: PT. Bumi Aksara

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abidin, Z.S., 2002, *Kebijakan Publik*, Jakarta, Yayasan Pancur Siwah.
- Dwijowijoto, R.N, 2008, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Edwards III George. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington, D.C. Robert L. Peabody
- Islamy, M. Irfan, 2000, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Labolo, Muhadam. 2010. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta
- Nyimas Dwi Koryati; dkk. 2005. *Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Wilayah*. Yogyakarta : YPAPI
- Pressman, J.L. and Wildavsky, 2012. *Implementation*. Barkley and Los